

Jakarta, 25 Maret 2019

**Kepada Yang Mulia,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

**Perihal** : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**;

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Veri Junaidi, S.H., M.H.
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li
3. Slamet Santoso, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. .... 18 /PUU-...../2019	...../2019
Hari : .....	.....
Tanggal : .....	.....
Jam : .....	.....

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**. Berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) tertanggal 24 Maret 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Apriliani Dewi
- Usia : 36 Tahun
- Agama : Islam
- Bekerjaan : Wiraswasta



Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. H. Wahab II No. 28 A Jatibening,  
Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : Suri Agung Prabowo

Usia : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. H. Wahab II No. 28 A Jatibening,  
Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”*;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain *“...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”*;

3. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap UUD Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *cheks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";

3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikar. oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) merupakan perorangan warga negara Indonesia **[Bukti P 3]** yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar*”;
7. Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia **[Bukti P-4]**;
8. Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I **[Bukti P-5]** yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I;
9. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar;

10. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon; **[Bukti P-6]**

11. Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. **[Bukti P-7]**

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:

a. Dalam Gugatan Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I;
3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-;
4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-;
5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan *a quo*. **[Bukti P-8]**
  
13. Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan Pasal *a quo* tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi;
  
14. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal *a quo* sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, sehingga secara *mutatis mutandis* kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causalitas*) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*;
  
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan

Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

16. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

— **Pasal 15 ayat (2)**

*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

**Pasal 15 ayat (3)**

*Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

17. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 1 Ayat (3)**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

**Pasal 27 Ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*



**Pasal 28D Ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**Pasal 28G Ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**Pasal 28H Ayat (4)**

*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

**LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP HAK EKSEKUTORIAL  
DALAM PASAL 15 AYAT (2) DAN AYAT (3) UU 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

18. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitor);
19. Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. Agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan;

20. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia];
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia;
22. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitor cidera janji.
23. Bahwa pengaturan dalam pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitor);
24. Bahwa ketentuan pasal *a quo*, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitor). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan

prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.

**FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL” DAN FRASA “ SAMA  
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN” BERTENTANGAN DENGAN  
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

25. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
26. Bahwa keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. *Pertama*, ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia;
27. Bahwa model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh Para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia. **[Vide Bukti P-6]**
28. Bahwa model pemaknaan *Kedua*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan

Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan;

29. Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
30. Bahwa kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas –kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia);
31. Bahwa mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

**Pasal 196 HIR**

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.*

32. Bahwa model pemaknaan *Ketiga*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat;
33. Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa Para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal *a quo*, Para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. **[vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8]**
34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas dan nyata, ketentuan pasal *a quo* khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” adalah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*.

**FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL”, FRASA “SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESAMAAN DIHADAPAN HUKUM; DAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM.**

35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, khususnya menyangkut frasa “kekuatan eksekutorial” dalam hal konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” ketika diperhadapkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan, telah menunjukkan ketiadaan konsep dan mekanisme yang jelas sehingga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahkan dalam praktik, menunjukkan ketiadaan prosedur yang jelas dan tanpa mekanisme hukum yang baku;
36. Bahwa kondisi yang sama berlaku terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, yang tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya. Ketentuan *a quo* tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”;
37. Bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditor (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” debitur;
38. Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU *a quo* menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengabaikan

42. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka secara nyata, ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1);

**FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL”, FRASA “SAMA DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH  
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN JAMINAN  
ATAS HAK MILIK.**

43. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, beberapa frasa dalam ketentuan *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme yang diberlakukan. Berarti juga mekanisme itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan dihadapan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia;
44. Bahwa pengaturan yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
45. Bahwa ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori “cidera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh siapapun, namun juga faktual telah dialami oleh Para Pemohon. Bahkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum; [vide Bukti P-7]

46. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan *a quo*, nyata nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Karena sewaktu-waktu terancam akan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas;
47. Berdasarkan hal itu, maka secara tegas bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam pokok permohonan di atas, secara nyata ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau paling tidak inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*;
2. Bahwa kedepan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, tidak hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditor), namun juga kepada Pemberi Fidusia (Debitor);
3. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, Penerima Fidusia (Kreditor), tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia (Kreditor);



4. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, Pemberi Fidusia (Debitur), akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat di eksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum berlaku secara adil;

## **F. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


**Kuasa Hukum Pemohon**



**Veri Junaidi, S.H., M.H.**



**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**



**Slamet Santoso, S.H.**